

HKA&PARTNERS

ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT

Surabaya, 20 Juni 2024

Kepada Yang Terhormat,

**Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 205/Pid.Sus/2024/PN.Sda
Pada Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Di –

Jalan Jaksa Agung Suprpto Raya Suprpto No.10, RW 1, Sidokumpul,
Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212

PERIHAL : NOTA PEMBELAAN (PLEIDOI)

Dengan hormat,

Majelis Hakim yang kami muliakan dan Penuntut Umum yang kami hormati.

Perkenalkan kami **Para Advokat dan Konsultan Hukum** pada kantor advokat dan konsultan hukum “**HKA&PARTNERS**”, yang berkedudukan di Jl. Kebonsari Tengah, No. 25 E, Kebonsari, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, Telepon 081330119474 bertindak untuk dan atas nama **Muchamad Hafidz Yulianto**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, dengan ini bermaksud menyampaikan Nota Pembelaan (Pleidoi) terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan nomor register: 41/Sidoa/Eku.2/04/2024 tanggal 13 Juni 2024.

Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini, sehingga persidangan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang diperkirakan tanpa ada hambatan yang berarti.

Selanjutnya, dengan hati yang tulus, kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan teliti, objektif, dan berwibawa disertai dengan sikap yang menghormati hak-hak asas manusia Terdakwa, sehingga telah mencerminkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah menghormati asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent principle*).

Pada kesempatan ini pula, perkenalkan kami untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Panitera Pengganti dalam perkara ini, yang dengan tekun dan tanpa mengenal lelah telah mencatat secara teliti semua peristiwa yang merupakan fakta persidangan ke dalam Berita Acara Persidangan.

1. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Muchamad Hafidz Yulianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.
2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Demikian Nota Pembelaan (Pleidoi) ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Penasihat Hukum Terdakwa

HARI KRISTİYONO, S.H.

ARIF ABDULLOH, S.H.

Surabaya 11 Juni 2020

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Di –

Jalan Arjuno No.16-18, Sawahan,
Kec. Sawahan, Kota Surabaya.
Jawa Timur 60251

Perihal : Gugatan lain-lain

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Wendie Fahriza Y Leorima, ST, S.H. M.M
2. Muhammad Wahyudiansyah, S.H.
3. Muhamad Yusran Lessy, S.H.
4. Arif Abdulloh, S.H.

Selaku Advokat yang bersekutu dalam FIRMA HUKUM bernama **CAPAX RECTU HONORIS**, yang berdomisili dan berkedudukan di Jalan Raya Pulo Gebang Nomor 88 Rukun Tetangga 14 Rukun Warga 04, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 13960

CAPAX RECTU HONORIS

VENDOR FIRMA HUKUM TERSELEKSI PELABUHAN INDONESIA II
PENG-049/PII/D3-2/VII/2019



Jalan Raya Pulogebang Nomor 88 RT/RW 014/04 Kelurahan
Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos
13960 / (021) 29832575 / capaxrectuhonoris@gmail.com /
<https://capaxrectuhonoris.com>

Nomor : 3/JF/VIII/2017
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **LEGAL OPINION**

Surabaya, 11 Agustus 2017

Kepada Yth,
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel
u.b. PS. Kasubdit IV

Di –

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16,
Kota Makassar, 90241.

Dengan hormat,

Bersama ini, kami para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**JF Law Office of Dr Jonaedi Efendi & Associates**” yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari I No. 1-3 Surabaya, Telepon 081230444797, bertindak untuk dan atas nama klien kami, Saudari **Khuswatun Khasanah**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017 (terlampir), hendak menyampaikan tanggapan dalam bentuk *legal opinion* atas Undangan Klarifikasi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: B/3277/VIII/2017/Ditreskrimum tertanggal 1 Agustus 2017.

Sehubungan dengan maksud kami di atas, dalam hal ini perlu juga kami sampaikan permohonan maaf kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel atas ketidakhadiran klien kami dalam memenuhi undangan sebagaimana dalam pokok surat. Hal ini dikarenakan ada keperluan perusahaan yang tidak dapat ditinggalkan dan sudah dijadwalkan jauh sebelum surat undangan tersebut sampai kepada klien kami. Kami berharap tanggapan dalam bentuk *legal opinion* secara tertulis ini dapat dianggap sebagai klarifikasi atas undangan sebagaimana dalam pokok surat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Posisi Kasus

1. Bahwa klien kami, Saudari Khuswatun Khasanah, adalah *marketing* pada PT Mulia Jaya Shakti Abadi (untuk selanjutnya disebut “PT MJSA”) yang beralamat di Jalan Raya By Pass Krian KM 1,1 No. 89 MJSA, Krian, Sidoarjo.
2. Bahwa perusahaan tempat klien kami bekerja merupakan produsen pagar BRC, kawat harmonika, kawat loket, kawat duri, *wire mesh*, dan lain sebagainya.
3. Bahwa Pelapor, yakni Saudara Fahrul Amansyah, S.T., merupakan Direktur PT Sumra Mega Putra (untuk selanjutnya disebut “PT SMP”) yang beralamat di Jalan Kajao Lalido No. 5, Makassar. Pada saat itu diketahui bahwa PT SMP memenangkan tender atas pekerjaan “Pembuatan Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara Kuabang-Kao di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara”.
4. Bahwa pada awal April 2016, Saudara Fahrul Amansyah, S.T., bertemu dengan klien kami di kantor PT MJSA di Jalan Raya By Pass Krian KM 1,1 No. 89 MJSA, Krian, Sidoarjo. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas

Demikian *legal opinion* ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**Hormat Kami,
Penasihat Hukum**

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

Moch. Choirul Rizal, S.H.I., M.H.

Sucipto, S.H.I.

Arif Abdulloh, S.H.



Nomor : 3/JF/VIII/2017
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **LEGAL OPINION**

Surabaya, 11 Agustus 2017

Kepada Yth,
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel
u.b. PS. Kasubdit IV

Di –

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16,
Kota Makassar, 90241.

Dengan hormat,

Bersama ini, kami para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**JF Law Office of Dr Jonaedi Efendi & Associates**” yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari I No. 1-3 Surabaya, Telepon 081230444797, bertindak untuk dan atas nama klien kami, Saudari **Khuswatun Khasanah**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017 (terlampir), hendak menyampaikan *legal opinion* terkait Undangan Klarifikasi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: B/3277/VIII/2017/Ditreskrimum tertanggal 1 Agustus 2017.

Sehubungan dengan maksud kami di atas, dalam hal ini perlu juga kami sampaikan permohonan maaf kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel atas ketidakhadiran klien kami dalam memenuhi undangan sebagaimana dalam pokok surat. Hal ini dikarenakan ada keperluan perusahaan yang tidak dapat ditinggalkan dan sudah dijadwalkan jauh sebelum surat undangan tersebut sampai kepada klien kami. Dengan demikian, kami memohon penjadwalan kembali agar kami dapat memberikan klarifikasi secara langsung, tetapi sebelum itu perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Posisi Kasus

1. Bahwa klien kami, Saudari Khuswatun Khasanah, adalah *marketing* pada PT Mulia Jaya Shakti Abadi (untuk selanjutnya disebut “PT MJSA”) yang beralamat di Jalan Raya By Pass Krian KM 1,1 No. 89 MJSA, Krian, Sidoarjo.
2. Bahwa perusahaan tempat klien kami bekerja merupakan produsen pagar BRC, kawat harmonika, kawat loket, kawat duri, *wire mesh*, dan lain sebagainya.
3. Bahwa Pelapor, yakni Saudara Fahrul Amansyah, S.T., merupakan Direktur PT Sumra Mega Putra (untuk selanjutnya disebut “PT SMP”) yang beralamat di Jalan Kajao Lalido No. 5, Makassar. Pada saat itu diketahui bahwa PT SMP memenangkan tender atas pekerjaan “Pembuatan Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara Kuabang-Kao di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara”.
4. Bahwa pada awal April 2016, Saudara Fahrul Amansyah, S.T., bertemu dengan klien kami di kantor PT MJSA di Jalan Raya By Pass Krian KM 1,1



1. Bahwa perbuatan yang terjadi antara klien kami maupun PT MJSA dengan PT SMP yang dipimpin oleh Saudara Fahrul Amansyah, S.T., termasuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara Kuabang-Kao di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara”. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Bahwa PT SMP yang dipimpin oleh Saudara Fahrul Amansyah, S.T., masih mempunyai tanggungan kepada PT MJSA sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan, karena pada tanggal 23 Mei 2016 pesanan pagar beserta aksesorisnya telah terselesaikan proses produksi dan materialnya tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman. Dengan demikian, PT SMP telah gagal memenuhi prestasi atau telah melakukan wanprestasi terhadap PT MJSA atas perjanjian dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara Kuabang-Kao di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara”.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami maupun PT MJSA masuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian. Artinya, penyelesaian atas permasalahan ini juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana. Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tidak mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum perdata tersebut.

Demikian *legal opinion* ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**Hormat Kami,
Penasihat Hukum**

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

Moch. Choirul Rizal, S.H.I., M.H.

Sucipto, S.H.I.

Arif Abdulloh, S.H.



LAW OFFICE OF CORPORATE LAW SPECIALIST

Member Of Dr. Jonaedi Efendi`s Law Office

Nomor : 15/JF/X/2017
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **SOMASI/PERINGATAN**

Surabaya, 24 Oktober 2017

Kepada Yth,
Bapak H. Suroso
Di –

Jalan Bulak Banteng Baru Kenanga 1/4-6, RT 06 RW 07
Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Dengan hormat,

Bersama ini, kami para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**Corporate Law Spesialist (Group of JF Law Office of Dr Jonaedi Efendi & Associates)**” yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari I No. 1-3 Surabaya, Telepon 081230444797, selaku “*In House Legal Counsel (Corporate Lawyer)*” bertindak untuk dan atas nama PT Mulia Jaya Shakti Abadi (untuk selanjutnya disebut “PT MJSA”), hendak menyampaikan **SOMASI/PERINGATAN** untuk diperhatikan kepada Bapak H. Suroso.

Sehubungan dengan maksud kami di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, H. Suroso telah melakukan perjanjian sewa-menyewa *scaffolding* dengan PT MJSA berdasarkan Surat Perjanjian Rental (Sewa) Scaffolding Nomor: 09/RENTAL-MJSA/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017.
2. Bahwa berdasarkan kwitansi Nomor: 20170907 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT MJSA, H. Suroso sebagai pihak yang bertanggung penuh atas perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dalam pokok perjanjian *a quo* telah melakukan pembayaran penuh (lunas) sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah menerima pembayaran dari H. Suroso, pada tanggal 18 Oktober 2017 PT MJSA melakukan pengiriman ke Proyek Rumah Kos 3 Lantai Depan Lapangan Legundi Desa Krikilan sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa *a quo*.
4. Bahwa setelah terjadinya pengiriman pada tanggal 18 Oktober 2017, karyawan PT MJSA mendapatkan informasi dari warga yang bertempat tinggal di sekitar pelaksanaan proyek tersebut bahwa barang-barang yang dikirimkan sudah tidak berada lagi di tempat pelaksanaan proyek. Informasi yang diterima oleh karyawan PT MJSA, barang-barang yang disewa oleh H. Suroso telah dipindahkan ke wilayah Probolinggo.
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, H. Suroso membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mengetahui dengan sadar bahwa telah terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati pada tanggal 17 Oktober 2017, yakni memindahkan atau menyewakan barang kepada pihak lain tanpa seizin PT MJSA.
6. Bahwa di dalam surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas, H. Suroso bersedia pada tanggal 20 Oktober 2017 untuk memberikan kepastian atas perjanjian rental *scaffolding*, yakni apakah diteruskan dengan jaminan sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau membatalkan perjanjian dengan membayar biaya kerugian kepada PT MJSA.
7. Bahwa mulai tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017, H. Suroso selalu berjanji untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun selalu diingkari. Dengan demikian, tidak ada iktikad baik dari H. Suroso untuk menyelesaikan permasalahan ini.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, H. Suroso telah melakukan wanprestasi atas perjanjian sewa-menyewa berdasarkan Surat Perjanjian Rental (Sewa) Scaffolding Nomor: 09/RENTAL-MJSA/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, khususnya terkait perbuatan memindahkan atau menyewakan barang kepada pihak lain tanpa seizin PT MJSA.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami meminta H. Suroso dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal PERINGATAN/SOMASI ini dibuat untuk segera mengembalikan barang yang disewa dan membayar biaya kerugian kepada PT MJSA. Oleh karena itu, kami meminta kepada H. Suroso untuk segera memberikan respon positif atas permintaan sebagaimana tersebut.

Apabila dalam waktu yang kami tentukan H. Suroso tidak memberikan respon positif, kami akan menempuh upaya hukum sebagai berikut:

1. Melaporkan kepada pihak kepolisian dengan sangkaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. **Pasal 372 KUHP** yang menentukan, *"Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah."*
 - b. **Pasal 378 KUHP** yang menentukan, *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."*
2. Mengajukan gugatan wanprestasi atas perjanjian sewa-menyewa berdasarkan Surat Perjanjian Rental (Sewa) Scaffolding Nomor: 09/RENTAL-MJSA/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017.

Demikian PERINGATAN/SOMASI ini kami buat atas pertimbangan dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

**Hormat Kami,
In House Legal Counsel
PT Mulia Jaya Shakti Abadi**

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

Moch. Choirul Rizal, S.H.I., M.H.

Arif Abdulloh, S.H.

Mega Dewi A., S.H.

Kepada Yth,

Pimpinan PT. Cipta Maju Sepakat

Di -

Jl. Diponegoro No. 12 Surabaya

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, yang bernama Joko Santoso dan Adi Febrianto berdasarkan Surat Kuasa tertanggal -- Mei 2020. Dengan ini saya menyampaikan **Permohonan Mediasi** untuk diperhatikan kepada Direktur PT Cipta Maju Sepakat sebagai berikut;

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : JOKO SANTOSO |
| NIK | : 3578031110770002 |
| Alamat | : Pondok Boro T-2/19 RT 001 RW 012,
Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya. |
| Jabatan | : Driver |
| 2. Nama | : ADI FEBRIANTO |
| NIK | : 3578102102890003 |
| Alamat | : Lapangan Dharmawangsa 68 RT 002 RW 001,
Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari
Kota Surabaya |
| Jabatan | : Driver |

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMBERI KUASA.**

Dalam hal ini, Pemberi Kuasa menunjuk, memberi kuasa, serta memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1. Mohammad Bisyri, S.H.I.**
- 2. Arif Abdulloh, S.H.**
- 3. Mega Dewi A, S.H.,M.H.**

Adalah **Para Advokat dan Konsultan Hukum** pada '**Bisyri & Partners**' yang beralamat di Jalan Medokan Semampir AWS 1 No. 21, Kelurahan Semampir, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya., Telepon 081 334 412 969, 081 931 098 310. Dalam hal ini, Para Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENERIMA KUASA.**

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama **PARA PEMBERI KUASA** mendampingi, mewakili, memberi nasehat hukum dan membela kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** dalam penyelesaian perkara hubungan industrial.

Melalui surat ini kami hendak menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Bahwa, klien kami adalah karyawan dari PT. Cipta Maju Sepakat yang masing-masing sudah bekerja selamat kurang lebih 16 tahun dan 9 tahun.
2. Bahwa, sejak pertama kali klien kami diterima bekerja klien kami tidak pernah diberikan **Perjanjian Kerja** hingga sampai saat ini. Kami juga tidak pernah mendapatkan **SK sebagai pekerja**.
3. Bahwa, sejak awal bekerja klient kami tidak pernah diberitahu tentang ada atau tidaknya **Peraturan Perusahaan**.
4. Bahwa sejak awal mula bekerja klien kami menerima jadwal kerja yang dimulai pada ; senin – jum'at mulai pukul 08.30 sampai 16.30 WIB, hari sabtu mulai pukul 08.00-13.00 WIB, sedangkan hari minggu libur.
5. Bahwa sejak awal bekerja upah klien kami diberikan secara cash di akhir bulan dan kami menandatangani sejenis slip gaji yang *copynya* tidak pernah diberikan kepada kami sebagai penerima upah. Selain itu upah yang diberikan perusahaan selalu dibawah standart **UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)**.
6. Bahwa terhitung sejak tahun 2020, upah yang klien kami terima adalah sebesar : - Gaji Pokok Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sedangkan di tahun 2018 dan 2019 upah yang diberikan sebesar Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan ditambah uang Transportasi dan uang makan Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per-hari.
7. Bahwa, hingga saat ini klien kami juga tidak mendapatkan hak cuti kecuali saat cuti bersama.
8. Bahwa selama ini perusahaan tidak pernah mendaftarkan klient kami sebagai pekerjanya dalam kepesertaan **Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)**. Perusahaan juga tidak pernah mendaftarkan & mengikutsertakan pekerja sebagai peserta **BPJS Kesehatan** maupun **BPJS Ketenagakerjaan** yang merupakan hak pekerja. Selama ini kami diperintahkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta **BPJS** mandiri, namun mendapatkan uang pengganti dari

perusahaan tiap bulannya sesuai dengan tarif **BPJS kelas 3**, namun keluarga kami tidak termasuk dalam tanggungan perusahaan.

Bahwa, sampai dengan hari ini klien kami sebagai pekerja tidak pernah mendapatkan penjelasan terhadap permasalahan tersebut di atas. Sehingga kami memandang perlu untuk meminta diadakannya pertemuan dengan pihak HRD dan/atau Manajemen perusahaan guna memberikan penjelasannya.

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ingin mengajukan pertemuan pada :

Hari, tanggal : ----- 10 Juni 2020 -----
Jam : ----- 10.00 -----
Tempat : ----- **PT. Cipta Maju Sepakat** -----

Kami selaku kuasa Hukum klien meminta Perusahaan bisa menjadwalkan pertemuan pada tanggal 10 Juni 2020 guna melakukan pembahasan perkara ini.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, --- Juni 2020

Hormat kami,


Mohammad Bisyri, S.H.I.

Arif Abdulloh, S.H.


Mega Dewi A, S.H.,M.H.

Nomor : 032/Som/ARF/VI/2025
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **SURAT PERINGATAN/SOMASI I**

Sidoarjo, 18 Juni 2025

Kepada

Direktur PT. Gula Makmur Abadi

Jl. Laksda Adisucipto No. 107, RT 01/ RW 22
Kalongan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di-

TEMPAT

SURAT PERINGATAN / SOMASI I

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Arif Abdulloh, S.H., CPLA** dan **Rio Fernandia Putra, S.H.**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum ARF&Co. Advocate and Legal Consultant** yang beralamat di Taman Sukodono Village No. 11A, Sidoarjo, untuk sementara berada di alamat Jl. Delima No. 73, RT 005/RW 009, Kel. Wage, Kec. Taman, Sidoarjo, Telepon 0813-3441-2979/0813-9095-9191. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2025, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Pemberi Kuasa yaitu:

Nama	: MOCHAMAD FATICHUL IZI
NIK	: 3525161110730122
Tempat/Tanggal Lahir	: Gresik, 11-10-1973
Umur	: 52 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Sabang K-10, RT 007 RW 001, Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia

Melalui Surat ini kami memberikan Peringatan/Somasi I kepada **Direktur PT. Gula Makmur Abadi** untuk segera bertanggung jawab melakukan pembayaran dana investasi yang dipinjam dari klien kami senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta keuntungannya sebesar 20% setiap bulannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami memiliki kerja sama pinjam modal dengan **Direktur PT. Gula Makmur Abadi** berdasarkan Perjanjian tanggal 29 September 2024;

2. Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas memiliki jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung hingga tanggal 29 Maret 2025;
3. Bahwa klien kami telah melakukan transfer sejumlah uang sebagai modal dengan total transfer senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2024;
 - b. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2024.
4. Bahwa terhadap kerja sama yang terjalin **Direktur PT. Gula Makmur Abadi** telah mentransfer uang senilai Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) kepada klien kami tanggal 18 Januari 2025;
5. Bahwa modal pokok akan dikembalikan secara utuh tanpa potongan kepada klien kami pada saat perjanjian berakhir;
6. Bahwa hingga surat ini dibuat, klien kami belum menerima pengembalian uang senilai Rp49.499.999 (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah dengan keuntungan 20% penyimpanan setiap bulannya selama 6 (enam) bulan senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) total Rp109.499.999 (seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami selaku kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama klien kami memberikan peringatan secara tegas kepada

Direktur PT. Gula Makmur Abadi untuk segera :

1. Membayar dana sekaligus keuntungannya senilai Rp109.499.999 (seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) paling lambat 7 hari kalender terhitung sejak surat ini dibuat;
2. Beriktikad baik untuk menjawab surat peringatan ini dan/atau bersedia untuk musyawarah dengan memberikan kesanggupan dan ketentuan waktu sejelas-jelasnya terkait pembayaran uang kepada klien kami paling lambat 7 hari kalender terhitung sejak surat ini dibuat.
3. Bahwa apabila terhitung dalam waktu yang disebutkan di atas, **Direktur PT. Gula Makmur Abadi** tidak melaksanakan kesanggupannya maka **kami akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memperjuangkan hak klien kami.**

Bahwa kami telah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum yang sah, maka segala surat menyurat dan korespondensi terkait dengan permasalahan sebagaimana diuraikan dalam surat ini dapat disampaikan kepada kami melalui **Hp. 0813-3441-2979/0813-9095-9191 an. Arif Abdulloh, S.H., CPLA dan Rio Fernandia Putra, S.H.**

Demikian Peringatan / Somasi I ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM,



ARIF ABDULLOH, S.H., CPLA.
INDONESIA CONSULTANT


RIO FERNANDIA PUTRA, S.H.

Nomor : 25/AA/IV/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : *Sans Prejudice*
Perihal : **SOMASI/PERINGATAN**

Sidoarjo, 15 April 2024

Kepada Sdri,
Adelia Anggraini

Di –

Jalan Suya Residence Cluster Vania Blok 3-E/21, RT 004 RW 006
Kelurahan Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan hormat,

Bersama ini, kami para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum “**ARIF ABDULLOH SH & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jalan Delima No.73 RT 005 RW 009, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Telepon 081334412969, bertindak untuk dan atas nama klien kami Saudari **SEPTIA ANANDA PUTRI, ZHIRA DESNITA PRAMISWARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2024, hendak menyampaikan **SOMASI/PERINGATAN** untuk diperhatikan kepada Sdri **Adelia Anggraini**.

Sehubungan dengan maksud kami di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2023 dan Januari 2024 sdri Adelia Anggraini telah menawarkan Lelang Arisan dengan skema keuntungan kepada klien kami, berdasarkan bukti chat dan bukti transaksi ke rekening atas nama Adelia Anggraini tertanggal bulan November dan tanggal 29 Januari 2024;
2. Bahwa dengan adanya tawaran tersebut klien kami tertarik untuk bergabung menjadi member dalam Lelang Arisan yang diselenggarakan oleh sdri Adelia Anggraini;
3. Bahwa kemudian sdri Adelia Anggraini menawarkan kembali kepada klien kami untuk menjadi Reseller dengan cara mengajak orang lain dengan skema dijanjikan keuntungan per-slot kepada para Reseller;
4. Bahwa oleh karena tawaran yang dijanjikan sdri Adelia Anggraini kepada klien kami maka klien kami berhasil mengajak orang lain untuk bergabung/join menjadi member Lelang Arisan yang diselenggarakan oleh sdri Adelia Anggraini;
5. Bahwa dalam hal ini klien kami selaku reseller mewakili member-membarnya diantaranya,
SEPTIA ANANDA PUTRI :

1. Nabilla Nikmatul Maula 2. ☐Andini Dwi Diantari 3. ☐Indriyani Meilana 4. ☐Axel Novandi Pratama 5. ☐Daniel Prasetyo Aruan 6. ☐Sunarti 7. ☐Reza Dewi Astutik 8. ☐Widya Handayani 9. ☐Naysilla Shafanaya Gadis Anuraga 10. ☐Septia Ananda Putri 11. ☐Ida Tri Setya 12. ☐Mayang Fitria Sari 13. ☐Aldo Wijaya Putra 14. ☐Shelva Dian Alevia 15. ☐Riska Rahmania 16. ☐Riszha Mardiana 17. ☐Nur Urifah 18. ☐Istina 19. ☐Lintang Saraswati 20. ☐Nurul Masrifah 21. ☐Cherent Aurelya Yudianto 22. ☐Rahma 23. ☐Indrika Aulia Rahmah

ZHIRA DESNITA PRAMISWARI :

1. Yunita Tjandra Dewanti 2. Zhira Desnita Pramiswari 3. Disha 4. Adina Vela Fatmala 5. Nella 6. Monica Cindy Priscilla 7. Selfi Indriani 8. Afifah 9. Salma Yuli 10. Zahrotul Homayro 11. Sayyidah Hafshah Az Zahratul 12. Siti
6. Bahwa setelah klien kami berhasil mengajak orang lain untuk bergabung dengan ikut Lelang Arisan yang diselenggarakan oleh Adelia Anggraini, semula Lelang Arisan berjalan lancar, namun mulai tanggal 17 Maret 2024 uang anggota baik Reseller/Member yang sudah disetorkan kepada sdri Adelia Anggraini tidak diberikan keuntungan/profit sekaligus uang pokok Reseller/Member yang telah disetorkan kepada sdri Adelia Anggraini tidak

dikembalikan dengan alasan uang yang masuk tidak cukup untuk back Lelang Arisan/Invest sampai dengan diajukannya SOMASI ini;

7. Bahwa atas penyelenggaraan Lelang Arisan tersebut klien kami selaku Reseller/Member telah mengeluarkan uang sejumlah Rp 71.826.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang di telah ditransferkan melalui nomor rekening BCA : 6670566119 atas nama Sdri Adelia Anggraini;
8. Bahwa atas penyelenggaraan Lelang Arisan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh sdri Adelia Anggraini, klien kami dirugikan sejumlah Rp 71.826.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas sdri Adelia Anggraini patut diduga melakukan tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian uang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami meminta sdri **Adelia Anggraini** dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal PERINGATAN/SOMASI ini dibuat untuk segera mengembalikan uang korban baik Reseller/Member yang telah disetorkan kepada sdri Adelia Anggraini. Oleh karena itu, kami meminta kepada sdri Adelia Anggraini untuk segera memberikan respon positif atas permintaan sebagaimana tersebut.

Apabila dalam waktu yang kami tentukan sdri Adelia Anggraini tidak memberikan respon positif, kami akan menempuh upaya hukum sebagai berikut:

1. Melaporkan kepada pihak Kepolisian sesuai *locus delicti* di dalam wilayah yurisdiksi Polresta Sidoarjo Jl. Raya Cemeng Kalang No.12, Cemengkalang, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, dengan sangkaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. **Pasal 372 KUHP** yang menentukan, *“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah.”*
 - b. **Pasal 378 KUHP** yang menentukan, *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”*
 - c. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang menentukan,
Pasal 3 *“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.”*
Pasal 4 *“Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”*
Pasal 5 *“Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”*
Pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 Tahun dan denda 10 Miliar.

2. Mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Demikian PERINGATAN/SOMASI ini kami buat atas pertimbangan dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum**

ARIF ABDULLOH, SH

Tembusan Kepada Yth :

1. *Klien dan*
2. *Arsip*

SURAT KUASA

NOMOR: 002/SK-CRH/SBY/VII/2020

S-4A

Bahwa berdasarkan **Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)**, dalam format yang diatur dalam **Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, yang bertanda tangan dibawah ini : _____

Nama : **DEA YUNITA TIARA MELDA**
NIK : **1301075105910002**
Tempat/TanggalLahir : **Siguntur Tua, 11 - 05 - 1991**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**
Alamat : **Jl. Pulau Temiang III No. 10, RT. 013, RW. 003, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**, mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam **Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, dengan beberapa orang yang bernama:

WENDIE FAHRIZA YACOB LEURIMA, S.T,S.H,M.M;

MUHAMMAD WAHYUDIANSYAH, S.H;

WASPADA DAELI, S.H;

ARIF ABDULLOH, S.H;

ARIOBIMO WICAKSONO, S.H;

MOHAMMAD MEIDY KOHHAROSYID, S.H;

A.HIDAYAT, S.H;

ANDREAS, S.H;

BHAKTI SANYOTO, S.H;

Selaku Direktur, Advokat, Dan Paralegal yang bersekutu dalam **FIRMA HUKUM** bernama **CAPAX RECTU HONORIS**, yang berdomisili dan berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya, Nomor 02, Komplek Ruko Marinatama, Blok D 1-3, Rukun Tetangga 001 / Rukun Warga 013, Kelurahan Pademangan Barat, kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 14420, untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**, menjalankan Hak Retensi dan Hak Substitusi, sebagai **PENERIMA KUASA** / Surat Kuasa Bersifat :

KHUSUS

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

untuk bertindak atas nama **PEMBERI KUASA** guna mewakili kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** untuk melaporkan permasalahan dugaan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 tentang**

Penggelapan Jo Pasal 378 tentang Penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), **Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di Kepolisian Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur atau masih dalam yuridiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Saudari **RINI KUMALASARI dan suami YOYOK HERMANTO**;**

Selanjutnya, selain mengenai hal tersebut di atas, **PENERIMA KUASA** dapat menerapkan tindakan :_____

- a Sepenuhnya berbicara memberikan keterangan, mendampingi, mewakili, membela kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** untuk segala Tindakan Hukum yang memerlukan kehadiran **PEMBERI KUASA** baik atas permintaan/panggilan Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Pengadilan sesuai dengan prosedur yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Buku Petunjuk Lapangan (Bujuklak)

- Kepolisian Republik Indonesia, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus;_____
- b. Menghadap pada semua pejabat atau instansi baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait perkara yang sedang dihadapi oleh **PEMBERI KUASA**; _____
- c. Mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi demi upaya pembuktian atau pembuktian terbalik serta untuk pembelaan kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** terkait perkara yang sedang dihadapi sesuai **Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)**;_____
- d. Mengirimkan surat-surat termasuk di dalamnya Surat Somasi/Peringatan, undangan, teguran, permohonan pemeriksaan dokumen/ bukti-bukti serta identitas seseorang;_____
- e. Memperoleh informasi, data dan menerima dokumen segala dokumen baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang terkait perkara yang sedang dihadapi oleh **PEMBERI KUASA**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat**;_____
- f. Mengajukan laporan-laporan baik secara langsung atau mendampingi **PEMBERI KUASA** tentang perbuatan-perbuatan seseorang/oknum yang

menghambat proses tercapainya keadilan terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh **PEMBERI KUASA**, seperti pelanggaran disiplin dan kode etik bagi Ambtenaar, Notaris dan Advokat, serta Pengajuan Praperadilan;

- g. Mengajukan Surat Permintaan Pengawasan Hakim kepada Komisi Yudisial terkait proses Pengadilan atas perkara yang sedang dihadapi oleh **PEMBERI KUASA**, sebagaimana diatur dalam **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial**;
- h. Mengerjakan segala sesuatu terkait perkara yang sedang dihadapi oleh **PEMBERI KUASA** dengan itikad baik dan demi kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 15** sampai dengan **Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Tanggal 12 Agustus 2013** dan **Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 Tanggal 26 Maret 2013**;
- i. Mengajukan Gugatan, serta keberatan-keberatan terhadap putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris* atas Perkara yang dihadapi oleh

PEMBERI KUASA._____

Selain untuk kepentingan kuasa **KHUSUS**, **PENERIMA KUASA** dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang secara **UMUM** sebagaimana juga diatur dalam **Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, namun tetap dalam koridor hukum dan itikad baik demi kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagaimana diatur dalam **Pasal 15** sampai dengan **Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat** , **Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, tanggal 12 Agustus 2013 dan Nomor 88/PUU-X/2012 TANGGAL 26 Maret 2013.**_____

Untuk singkatnya **PENERIMA KUASA** dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna berkenaan dengan pemberian kuasa ini serta sedianya dapat dilakukan sendiri oleh **PEMBERI KUASA**, selama semua perbuatan dengan tetap berpegang pada **Kode Etik Profesi Advokat dan Peraturan Perundang-undangan**, serta **Hukum adat** yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian Surat Kuasa ini dapat dipergunakan sebagaimana telah disebutkan di atas dengan mengingat dan tunduk terhadap batasan kewajiban sebagai **PENERIMA KUASA** yang diatur dalam **Pasal 1797, Pasal 1800** sampai dengan **Pasal 1806 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, demikian pula **PEMBERI KUASA** harus senantiasa mengingat dan tunduk terhadap batasan kewajibannya yang diatur dalam **Pasal 1807** sampai dengan **Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** sampai dengan berakhirnya pemberian kuasa dengan cara yang diatur dalam **Pasal 1813** sampai dengan **Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

Jakarta, 24 Juli 2020

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

WENDIE FAHRIZA YACOB LEURIMA, S.H

DEA YUNITA TIARA MELDA

MUHAMMAD WAHYUDIANSYAH, S.H

WASPADA DAELI, S.H

ARIF ABDULLOH, S.H

ARIOBIMO WICAKSONO, S.H

MOHAMMAD MEIDY KOHHAROSYID, S.H

A. HIDAYAT, S.H

ANDREAS, S.H

BHAKTI SANYOTO, S.H

Nomor : 046/SPU-CRH/VIII/2020

Jakarta, 11 Agustus 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : Fotocopy Surat Kuasa

Perihal : Somasi Pertama

Kepada Yth :

Saudari RINI KUMALASARI

di -

Jalan Ikan Kerapu Nomor
2 T, RT.001, RW. 005,
Kelurahan Perak Barat,
Kecamatan Krembangan,
Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur

Dengan hormat,

Berdasarkan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh **DEA YUNITA TIARA MELDA** tertanggal 10 Agustus 2020 Menunjuk Kuasa Hukum dari **FIRMA HUKUM CAPAX RECTU HONORIS** ;

Berkaitan terdapat peristiwa yang menimbulkan kerugian dan dialami oleh klien kami dengan identitas :

DEA YUNITA TIARA MELDA : Seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan 1301075105910002, Kelahiran Siguntur Tua, 11 Mei 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Pulau Temiang III, RT. 013, RW. 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Akibat perbuatan yang memiliki identitas sebagai berikut :

RINI KUMALASARI : Seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan 3507246101860008, Kelahiran Malang 21 Januari 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jalan Ikan Kerapu Nomor 2 T, RT.001, RW. 005, Kelurahan Perak Barat,

Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur.

Maka berdasarkan Surat Kuasa Nomor 054/SK-CRH/VIII/2020 tanggal
10 Agustus 2020 telah menunjuk kami sebagai Kuasa Hukum yang
masing-masing bernama :

WENDIE F.Y. ASSEGAF L, ST, SH, MM ; _____

MUHAMMAD WAHYUDIANSYAH, S.H;_____

WASPADA DAELI, S.H;_____

MOHAMMAD MEIDY KOHHAROSYID, S.H;_____

ARIOBIMO WICAKSONO B, S.H;_____

ARIF ABDULLOH, S.H ;_____

ACEP HIDAYAT ;_____

ANDREAS HIRMEDIOS ;_____

BHAKTI SANYOTO ;_____

Adalah sebagai Advokat dan Asisten Advokat dalam Persekutuan Perdata (*Vennootschap Onder Firma*) yang didirikan untuk menjalankan bidang Usaha Advokasi dan Konsultan Hukum bernama **CAPAX RECTU HONORIS LAW FIRM** yang berdomisili / berkedudukan di **Komplek Ruko Marinatama** Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 2, Blok D 1-3 Jakarta Utara 14420, RT. 1/RW.13, Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Nomor 08 Tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan **WIDYATMOKO, S.H., M.Kn**, Notaris di Jakarta Selatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 13/Legalisasi/2018, tanggal 12 Oktober 2018.

Untuk secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri menjalankan *substitutie recht* atau Hak Substitusi sebagaimana di atur dalam **Pasal 1803 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** selaku **KUASA HUKUM** atas nama Saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA**, dalam menyampaikan "*ingebrekestelling*" atau Somasi kepada Saudari **RINI KUMALASARI**.

Adapun sebelumnya perlu kami uraikan kronologis peristiwa dan fakta yang disampaikan kepada kami oleh Saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret tahun 2020 saudari **RINI KUMALASARI** melalui percakapan Aplikasi WhatsApp menawarkan investasi batubara kepada saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 20% setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa kemudian atas penarawan investasi batubara dan janji keuntungan 20 % (dua puluh perseratus) tersebut diatas, saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** mentransfer atau mengirimkan uang modal investasi batubara tersebut kepada saudari **RINI KUMALASARI** ke Rekening Nomor 5085081699 dengan total jumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;
3. Bahwa oleh karena saudari **RINI KUMALASARI** mempunyai utang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA**, maka kedua belah pihak yaitu saudari

RINI KUMALASARI dan **DEA YUNITA TIARA MELDA** sepakat untuk mengalihkan utang saudari **RINI KUMALASARI** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai modal investasi batubaru sehingga jumlah total uang investasi batubara yang diterima oleh saudari **RINI KUMALASARI** dari saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 melalui pesan Aplikasi WhatsApp saudari **RINI KUMALASARI** mengirimkan dokumen berupa foto kepada saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** untuk meyakinkan bahwa selain dari saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** ada pihak lain yang menanamkan modal kepada saudari **RINI KUMALASARI** yaitu Ibu **NENENG H.**
5. Bahwa dalam dokumen foto sebagaimana point 4 tersebut diatas pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 maret 2020 Ibu **NENENG H.** adalah selaku investor dan saudari **RINI KUMALASARI** selaku **Pengelola Dana Investasi** di bidang Batubara yang berlokasi di Kalimantan, dimana Ibu **NENENG H.** telah menanamkan

modal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 20% (dua puluh perseratus) per satu bulan, bilamana uang modal dan keuntungan 20% (dua puluh perseratus) ditotalkan adalah sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)

6. Bahwa setelah 30 hari dari ditransfer atau dikirimkannya modal investasi batubara tersebut kepada saudari **RINI KUMALASARI**, keuntungan 20% (dua puluh perseratus) yang ditawarkan diawal tidak dilaksanakan, maka saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** melalui pesan Aplikasi WhatsApp menghubungi saudari **RINI KUMALASARI** dengan cara menulis pesan mempertanyakan janji keuntungan yang ditawarkan serta kebenaran dari investasi batubara tersebut, namun saudari **RINI KUMALASARI** selalu menghindar dan terus menerus menjanjikan akan segera melakukan pembayaran;

7. Bahwa untuk meyakinkan klien kami atas pembayaran keuntungan 20% (dua puluh perseratus) yang ditawarkan tersebut, saudari **RINI KUMALASARI** membuat **SURAT PERNYATAAN** pada tanggal 25 April

2020 yang pada pokoknya saudara **RINI KUMALASARI** akan melakukan pembayaran uang investasi beserta keuntungannya kepada saudara **DEA YUNITA TIARA MELDA** sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei 2020;

8. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 saudara **DEA YUNITA TIARA MELDA** melakukan percakapan dengan **Ibu NENENG H.** melalui Aplikasi WhatsApp mempertanyakan kebenaran investasi batubara yang di kelola oleh saudara **RINI KUMALASARI**, dalam percakapan tersebut **Ibu NENENG H.** menyampaikan bahwa Dokumen Foto yang menyatakan bahwa **Ibu NENENG H.** telah menanamkan modal kepada saudara **RINI KUMALASARI** sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 20% (dua puluh perseratus) per satu bulan, bilamana uang modal dan keuntungan 20% (dua puluh perseratus) ditotalkan adalah sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan dokumen tersebut dipalsukan oleh saudara **RINI KUMALASARI**

9. Bahwa sampai Surat Somasi Pertama ini disampaikan saudara **RINI KUMALASARI** belum melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya kepada klien kami saudara **DEA YUNITA TIARA MELDA**.

Bahwa setelah mempelajari dan berdasarkan seluruh uraian kronologis tersebut diatas, kami menarik kesimpulan telah terdapatnya serangkaian peristiwa yang memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 378** dan atau **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** yang berbunyi:

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Walaupun demikian, kami masih meyakini saudara **RINI KUMALASARI** masih memiliki itikad baik, maka kami masih memberikan kesempatan **dalam kurun waktu 2 (dua) Hari** untuk :

1. Memberikan tanggapan atau klarifikasi secara Tertulis dengan cara membalas Surat "*ingebrekestelling*" atau Somasi ini dan ditujukan kepada kami selaku Kuasa Hukum ke **CAPAX RECTU HONORIS LAW FIRM** yang berdomisili / berkedudukan di **Komplek Ruko Marinatama** Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 2, Blok D 1-3 Jakarta Utara 14420, RT. 1/RW.13, Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Menghubungi Saudara **MUHAMMAD WAHYUDIANSYAH, S.H** selaku salah satu Kuasa Hukum dari Saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA** melalui Nomor Telepon Seluler **0812-1233-2137** (lokal) ;

Bahwa, kami hanya memberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali Surat "*ingebrekestelling*" atau Somasi untuk menanggapi somasi ini dan apabila waktu yang kami berikan telah terlampaui, maka kami menganggap saudara **RINI KUMALASARI** tidak memanfaatkan itikad baik dari klien kami Saudari **DEA YUNITA TIARA MELDA**, sehingga demi kepentingan hukum saudara **DEA YUNITA TIARA MELDA**,

kami selaku Kuasa Hukum menganggap semua peristiwa yang telah diuraikan dalam 2 (dua) kali Surat "*ingebrekestelling*" atau Somasi belum dapat disangkal kebenarannya oleh saudara **RINI KUMALASARI**, maka atas dasar tersebut sudah sepatutnya kami menguji kebenarannya dengan melaporkan saudara **RINI KUMALASARI** ke Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan wilayah hukum tempat kejadian perkara.

Demikian Surat "*ingebrekestelling*" atau Somasi ini kami sampaikan dengan tetap menjunjung tinggi nilai "*Bona Fide*" tanpa niat "*In Terrorem*".

Hormat kami,
An. KUASA HUKUM
DEA YUNITA TIARA MELDA

MUHAMMAD WAHYUDIANSYAH, S.H

Tembusan :

1. Arsip Pembuatan Laporan Polisi ;
2. Klien.



Nomor : 26/ABDA/V/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : *Sans Prejudice*
Perihal : **SOMASI/PERINGATAN**

Sidoarjo, 10 Mei 2024

Kepada Sdri,
SRI PUJI UTAMI

Di –

Jalan Anusapati RT 006 RW 012, Kelurahan Sawotratap,
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. **ARIF ABDULLOH.S.H**
2. **HARI KRISTIYONO.S.H.**

Bersama ini, kami para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ABDA LAW FIRM**” yang beralamat di Jalan Delima No.73 RT 005 RW 009, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Telepon 081334412969, bertindak untuk dan atas nama klien kami **Ny. EVA ROSADY**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2024, hendak menyampaikan **SOMASI / PERINGATAN** untuk diperhatikan kepada Sdri **SRI PUJI UTAMI**.

Sehubungan dengan maksud kami di atas, dapat terlebih dahulu kami jelaskan rangkaian fakta dan dasar hukum, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **10 Juni 2023** Sdri. Sri Puji Utami mengikuti arisan Get 20 Juta yang diselenggarakan oleh Ny. Eva Rosady dengan nominal yang didapat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah) dengan jumlah peserta 20 (tdua puluh) orang dan di arisan ini Sdri. Sri Puji Utami mengambil 1 (satu) slot yaitu nomor 6 (enam).

Dari 1 (satu) slot yang saudara ikuti dengan Get 20 juta ini, saudara masih kurang bayar / menunggak sebesar 7 (tujuh) kali cicilan beserta dengan dendanya dengan rincian :

1.300.000 + DENDA 300.000 x 3hari 900.000 = 2.200.00 telat 7x pembayaran = Rp. 15.400.000

2. Bahwa pada tanggal **10 Agustus 2023** Sdri. Sri Puji Utami mengikuti arisan Get 4 Juta yang diselenggarakan oleh Ny. Eva Rosady dengan nominal yang didapat sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah) dengan jumlah peserta 20 (tdua puluh) orang dan di arisan ini Sdri. Sri Puji Utami mengambil 1 (satu) slot yaitu nomor 3 (tiga).

Dari 1 (satu) slot yang saudara ikuti dengan Get 4 juta ini, saudara masih kurang bayar / menunggak sebesar 9 (sembilan) kali cicilan beserta dengan dendanya dengan rincian :

270.000 + denda 50.000x3hari 150.000 = 420.000 telat 9x pembayaran = Rp. 3.780.000

3. Bahwa pada tanggal **12 Agustus 2023** Sdri. Sri Puji Utami mengikuti arisan Get HP OPPO A17 RAM 4/64 yang diselenggarakan oleh Ny. Eva Rosady dengan nominal yang didapat senilai harga HP OPPO A17 RAM RAM 4/64 atau setara Rp 1.800.000 dengan jumlah peserta 17 (tujuh belas) orang dan di arisan ini Sdri. Sri Puji Utami mengambil 1 (satu) slot yaitu nomor 2 (dua).

Dari 1 (satu) slot yang saudara ikuti dengan Get HP OPPO A17 RAM 4/64 ini, saudara masih kurang bayar / menunggak sebesar 5 (lima) kali cicilan beserta dengan dendanya dengan rincian :

240.000 + DENDA 50.000 x 3hari 150.000 = 390.000 telat 5x pembayaran = Rp. 1.950.000

4. Bahwa pada tanggal **24 September 2023** Sdri. Sri Puji Utami mengikuti arisan Get 4 Juta yang diselenggarakan oleh Ny. Eva Rosady dengan nominal yang didapat sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang dan di arisan ini Sdri. Sri Puji Utami mengambil 1 (satu) slot yaitu nomor 8 (delapan).

Dari 1 (satu) slot yang saudara ikuti dengan Get Rp. 4.000.000 juta ini, saudara masih kurang bayar / menunggak sebesar 12 (dua belas) kali cicilan beserta dengan dendanya dengan rincian :

170.000 + denda 50.000 x 3hari 150.000 = 320.000 telat 12x pembayaran = Rp. 3.840.000

5. Bahwa pada tanggal **20 Desember 2023** Sdri. Sri Puji Utami mengikuti arisan Get 850 RIBU yang diselenggarakan oleh Ny. Eva Rosady dengan nominal yang didapat sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah peserta 15 (lima belas) orang dan di arisan ini Sdri. Sri Puji Utami mengambil 1 (satu) slot yaitu nomor 3 (tiga).

Dari 1 (satu) slot yang saudara ikuti dengan Get 850 RIBU ini, saudara tidak pernah bayar sama sekali sehingga arisan yang didapat dipotongkan / dibuat nyicil arisan yang lain, jadi saudara menunggak sebesar 9 (Sembilan) kali cicilan beserta dengan dendanya dengan rincian :

85.000 + DENDA 25.000 x 3hari 75.000= 160.000 telat 9x pembayaran = Rp. 1.440.000

6. Bahwa pada tanggal **15 Januari 2024** Sdri. Sri Puji Utami mengikuti arisan Get 8 Juta yang diselenggarakan oleh Ny. Eva Rosady dengan nominal yang didapat sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah) dengan jumlah peserta 18 (delapan

belas) orang dan di arisan ini Sdri. Sri Puji Utami mengambil 1 (satu) slot yaitu nomor 5 (lima).

Dari 1 (satu) slot yang saudara ikuti dengan Get 8 juta ini, saudara masih kurang bayar / menunggak sebesar 4 (empat) kali cicilan beserta dengan dendanya dengan rincian :

520.000 + DENDA 100 x 3hari 300.000 = 820.000 telat 4 x pembayaran = Rp. 3.280.000

7. Bahwa berdasarkan uraian dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam), Total tunggakan uang arisan beserta denda yang belum dibayarkan oleh Sdri **SRI PUJI UTAMI** kepada klien kami **Ny. EVA ROSADY** sebesar **Rp. 28.840.000 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**

Berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, kami meminta sdri **SRI PUJI UTAMI** dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal PERINGATAN/SOMASI ini dibuat untuk segera melunasi semua tunggakan uang arisan yang belum saudara selesaikan. Oleh karena itu, **kami masih membuka kesempatan bermusyawarah kekeluargaan dengan klien kami maupun dengan menghubungi kami selaku kuasa hukumnya**, oleh karena yang mengikuti arisan klien kami orang banyak, sehingga banyak uang dari peserta arisan lainnya yang jadi terlambat karena tunggakan saudara yang belum terbayar dan klien kami merasa sangat dirugikan baik secara *materiel* maupun *imateriel*.

Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak surat **SOMASI/PERINGATAN** ini diterima dan tidak ada balasan atau itikad baik dari pihak Sdri **SRI PUJI UTAMI**, maka kami akan menempuh upaya hukum sebagai berikut:

1. **Melaporkan kepada pihak Kepolisian sesuai *locus delicti* di dalam wilayah yurisdiksi Polresta Sidoarjo Jl. Raya Cemeng Kalang No.12, Cemengkalang, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, dengan sangkaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:**
 - a. **Pasal 372 KUHP** yang menentukan, *“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah.”*
 - b. **Pasal 378 KUHP** yang menentukan, *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau*

meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

c. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang menentukan,

Pasal 3 *“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.”*

Pasal 4 *“Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”*

Pasal 5 *“Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”*

Pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 Tahun dan denda 10 Miliar.

2. Mengajukan Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Demikian **PERINGATAN/SOMASI** ini kami buat atas pertimbangan dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum**

ARIF ABDULLOH, S.H.

HARI KRISTIYONO.S.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
3. Klien dan
4. Arsip

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: MOH, MUHLIS
NIK.	: 3509060409700003
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 04-09-1970
Umur	: 55 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dusun Jumbatan, RT 003 RW 012, Kelurahan Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Kewarganegaraan	: Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**“PEMBERI KUASA”**

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*Domicilie*) di kantor kuasanya tersebut dibawah ini dan dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ARIF ABDULLOH, S.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Surabaya, 31-03-1991 |
| Umur | : 33 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Advokat |
| Pendidikan | : S1 (Sarjana Hukum) |
| Alamat | : Jl.Kaliwaru Gg 3/19 RT 002 RW 008,
Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut,
Surabaya. |
| Nomor Induk Advokat | : 20.03671 |
| Tanggal Berlaku KTPA | : 31 Desember 2027 |
- | | |
|----------------------|---|
| 2. Nama | : RIO FERNANDIA PUTRA, S.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Trenggalek, 08-02-1999 |
| Umur | : 25 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Advokat |
| Pendidikan | : S1 (Sarjana Hukum) |
| Alamat | : Dusun Klampisan, RT 11/RW 05,
Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu,
Kabupaten Trenggalek |
| Nomor Induk Advokat | : 24.24.32274 |

Tanggal Berlaku KTPA

: 31 Desember 2026

Adalah **Para Advokat dan Konsultan Hukum** pada kantor advokat dan konsultan hukum “**ARF&CO, ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT**” yang beralamat di Jl. Delima No.73 RT 005 RW 009, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Telepon 0813-3441-2969, 0813-9095-9191, Email: arfandcolawyer@gmail.com.. Dalam hal ini, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----“**PENERIMA KUASA**”.

-----**KHUSUS**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili, memperjuangkan hak-hak hukum Pemberi Kuasa selaku Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, melakukan pemberesan/pengurusan pencairan tabungan di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Surabaya, menghadap pejabat Negeri/Swasta pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.

Untuk itu penerima kuasa dapat bertindak untuk kepentingan menjalankan kuasa, menghadap semua pihak pada instansi-instansi negeri maupun swasta, membuat, menandatangani, dan mengajukan surat-surat, permohonan-permohonan, menghadiri rapat-rapat dan mendampingi dalam setiap tingkat pemeriksaan, menghadiri persidangan, melakukan dan menerima pembayaran, menerbitkan dan menerima kwitansi, mengajukan dan menolak bukti-bukti dan saksi-saksi meminta dan memberikan keterangan-keterangan, serta secara singkat melakukan segala tindakan hukum, menyatakan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan Permohonan Eksekusi / Sita Eksekusi, serta secara singkat melakukan tindakan hukum yang dianggap penting dan berguna untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa berdasarkan kelaziman pemberian kuasa dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi baik sebagian maupun seluruhnya, serta berlaku sejak ditanda tangannya Surat Kuasa ini.

Penerima Kuasa,

Sidoarjo, 08 Januari 2025

Pemberi Kuasa,

ARIF ABDULLOH, S.H.

MOH. MUHLIS

RIO FERNANDIA PUTRA, S.H.

Nomor : 02/IV/2020
Sifat : Biasa
Perihal : Permintaan Penjelasan
Mengenai Biaya Pasang
Listrik 1.300 Watt
dan Tunggakan Air
Ipam beserta Pajak
dan Dasar Hukumnya.

Surabaya, 30 April 2020

Kepada

Yth.

Nada Putri P.
City Manajer
U.p Bu Rina

Di-Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan keberadaan asset PT. Digital Visi Media yang terletak di **Cluster Stamford Place Blok ST 3 No.6 – Kawasan Perumahan Citraland –Surabaya**, maka dengan ini saya selaku kuasa Direktur PT. Digital Visi Media meminta penjelasan perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan Air IPAM-Citraland dan Surat Permohonan Pasang Baru Listrik yang diperuntukkan alamat rumah sebagaimana

tersebut diatas.

Dengan ini, kami selaku kuasa meminta penjelasan dasar perhitungan :

1. Tunggakan Pengelolaan Lingkungan bulan April 2020 sebesar Rp. 463.463
2. Tunggakan Retribusi Air bulan Maret 2020 sebesar Rp. 580.000
3. Tunggakan Retribusi Pengelolaan Lingkungan sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar Rp. 8.570.331
4. Denda dan Bunga tunggakan sebesar Rp. 3.026.036.
5. Beserta Perhitungan rincian atas biaya pasang baru listrik dengan daya 1.300 Watt yang ditetapkan oleh PT. Ciputra Surabaya Padang Golf sebesar Rp. 4.290.000.

Kami meminta penjelasan tersebut diatas disertai dengan Komponen Pajak dan Dasar Hukumnya.

Demikian Surat Permintaan penjelasan ini kami sampaikan besar harapan kami untuk dapat mendukung dan bekerjasama dengan baik. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

CAPAX RECTU HONORIS

VENDOR FIRMA HUKUM TERSELEKSI PELABUHAN INDONESIA II
PENG-049/PII/D3-2/VII/2019



Jalan Raya Pulogebang Nomor 88 RT/RW 014/04 Kelurahan
Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos
13960 / (021) 29832575 / capaxrectuhonoris@gmail.com /
<https://capaxrectuhonoris.com>

Yang meminta penjelasan



WENDIE FAHRIZA YACOB LEORIMA, S.H.
DIREKTUR UTAMA CRH LAW FIRM

ARIF ABDULLOH, S.H.
VICE MANAGER KCP CRH

CAPAX RECTU HONORIS

VENDOR FIRMA HUKUM TERSELEKSI PELABUHAN INDONESIA II
PENG-049/PII/D3-2/VII/2019



Jalan Raya Pulogebang Nomor 88 RT/RW 014/04 Kelurahan
Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos
13960 / (021) 29832575 / capaxrectuhonoris@gmail.com /
<https://capaxrectuhonoris.com>





Sidoarjo, 19 Agustus 2025

Nomor : 054/P.INFORMASI/ABDA/VIII/2025
Lampiran : Copy Salinan Putusan
Hal : **Permohonan Informasi dan Audiensi serta Kepastian Hukum
Penyerahan BPKB**

Kepada Yth,
Pimpinan PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
(Cabang Kota Surabaya IV)
U.p. Divisi Litigasi
Di_
Jl. Tenggilis Barat I Blok D No. 2 C Surabaya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ARIF ABDULLOH, S.H., CPLA.

Adalah **Advokat dan Konsultan Hukum** pada kantor advokat dan konsultan hukum
“ABDA&ASSOCIATES, Legal Advisor and Litigation Lawyer” yang beralamat di Jl.
Delima No.73 RT 005 RW 009, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Telepon
081 334 412 969. Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
Februari 2025, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

Nama	: Hj. SUKAESIH
NIK.	: 3578245609760002
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekalongan, 16-09-1976
Umur	: 48 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Tenggilis Kauman 10-A, RT 001 RW 003, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Cerai Hidup
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai :-----**“KLIEN”**

Adapun alasan-alasan serta dasar-dasar hukum klien kami mengajukan Permohonan Informasi, Audiensi Serta Kepastian Hukum terkait penyerahan BPKB Mobil Merk Toyota/Kijang Inova 2.4 V M/T, Warna Hitam Metalik Tahun 2018, Nomor Polisi L 1584 HW, No. Rangka : MHFGB8EM4J0418120, No Mesin : 2GD4407695, adalah sebagai berikut :

Demikian permohonan informasi dan audiensi ini kami buat, atas kerjasamanya terimakasih.

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUMNYA.**

ARIF ABDULLOH, S.H., CPLA